

## **B AB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Jaminan Kesehatan Nasional**

##### 2.1.1 Pengertian

Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Perpres No.12 tahun 2013).

##### 2.1.2 Manfaat

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Kesehatan Perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Imunisasi Dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis B (DPTHB), polio, dan campak.
- c. Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrapsepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
- d. Skrining Kesehatan, diberikan secara kolektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif, masih ada manfaat yang tidak dijamin meliputi :

- a. Tidak sesuai prosedur

- b. Pelayanan diluar Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
- c. Pelayanan bertujuan kosmetik
- d. *General Check-up*, pengobatan alternatif.
- e. Pelayanan kesehatan pada saat bencana
- f. Pasien bunuh diri / penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/ narkoba (Buku Pegangan Sosialisasi JKN).

## **2.2 Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)**

### 2.2.1 Pengertian

Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Buku pegangan sosialisasi JKN).

### 2.2.2 Asas

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas (UU no.24 tahun 2011):

- a. Kemanusiaan

Asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia

- b. Manfaat

Asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

- c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Asas yang bersifat idiil

### 2.2.3 Tujuan

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan / atau anggota keluarganya (UU no 24 tahun 2011)

### 2.2.4 Prinsip

Menurut Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Bab II Pasal 4. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip

1. Kegotong-royongan

Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.

2. Nirlaba

Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

3. Keterbukaan

Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

4. Kehati-hatian

Prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

5. Akuntabilitas

Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

6. Portabilitas

Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepesertaan Bersifat Wajib

Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

8. Dana Amanat

Bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

9. Hasil pengelolaan

Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk Pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta bahwa hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial

### 2.2.5 Tugas dan Wewenang

Sebagai penyelenggara program JKN bagi seluruh penduduk Negara Indonesia, BPJS memiliki tugas yang diatur dalam UU No.24 Tahun 2011 sebagai berikut

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta.
2. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja.
3. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah.
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial.
6. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial.
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BPJS memiliki kewenangan untuk

1. Menagih pembayaran Iuran.
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
6. Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
7. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

## 2.2.6. Kepesertaan

### A. Pengertian peserta Jaminan Kesehatan

#### 1) Peserta

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.

#### 2) Pekerja

Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

#### 3) Pemberi kerja

Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

(Buku Panduan Layanan Peserta BPJS)

### B. Jenis Kepesertaan menurut Perpres no 111 tahun 2013 :

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) yang terdiri dari :
  - a. Pekerja Penerima Upah :

Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, pegawai swasta, Pekerja yang tidak termasuk disebutkan tersebut yang menerima Upah.
  - b. Pekerja Bukan Penerima Upah  
Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri, dan Pekerja yang tidak termasuk disebutkan tersebut yang bukan penerima Upah.
  - c. Bukan Pekerja  
Investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, dan bukan Pekerja yang tidak termasuk yang disebutkan tersebut yang mampu membayar iuran

### 3. Anggota Keluarga Yang Ditanggung

#### 1. Pekerja Penerima Upah

Keluarga inti meliputi : istri/suami dan anak yang sah ((anak kandung, anak tiri, dan/atau anak angkat) sebanyak-banyaknya 5(lima) orang)), anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah dengan kriteria : tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

#### 2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas).

c.) Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua

d.) Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi kerabat lain seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga.

### Hak dan Kewajiban Peserta

Hak dan Kewajiban peserta menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu :

#### Hak Peserta :

- 1) Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- 2) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
- 4) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan

#### Kewajiban Peserta :

- 1) Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 3) Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak;
- 4) Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

### **2.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepesertaan JKN**

Menurut teori dari Lawrence Green (1980) dalam Notoadmojo (2010) ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku seseorang dalam hal kesehatan yaitu faktor predisposisi (*predisposition factor*), faktor pendukung (*enabling factor*) dan faktor pendorong (*reinforcing factor*).

#### 1. Faktor Predisposisi

Yaitu faktor yang berasal dari peserta itu sendiri seperti ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, kepercayaan, pengetahuan dan motivasi.

#### 2. Faktor Pendukung

Berupa faktor yang terwujud dari lingkungan peserta, sebagai contoh yaitu ada atau tidaknya akses fasilitas atau sarana kesehatan seperti jarak menuju BPJS Kesehatan dan waktu tempuh menuju BPJS Kesehatan

#### 3. Faktor Pendorong

Yaitu faktor yang terwujud dalam sikap dan perilaku tenaga kesehatan, atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat seperti persepsi (Notoatmodjo, 2010).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Berikut adalah faktor-faktor berdasarkan penelitian Yuli

Puspitasari pada tahun 2016 :

1.) Pendidikan

Pendidikan menuntut manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah untuk menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya (Priyoto, 2014:80-81). Menurut Hamid (2013) dalam Ratiabriani dan Purbadharmaja (2016:54), tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat pengetahuan akan pentingnya suatu, sehingga semakin tinggi pula partisipasinya.

2.) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan pedoman dalam membentuk tindakan seseorang (*over behavior*). Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan (Maulana, 2009:194).


3.) Persepsi

Menurut Sugihartono, dkk (2007:8) persepsi adalah kemampuan otak dalam menejemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Pembentukan persepsi sangat dipengaruhi oleh informasi atau rangsangan yang pertama kali diperolehnya.

## **2.4 Kerangka Konsep**

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka pikir penelitian

sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Menurut Teori Lawrence Green.